

**ANALISIS KINERJA PENDAMPING DESA
DALAM UPAYA MEMBANGUN KEMANDIRIAN DESA
(Studi di Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah)**

Oleh:
Deni Triyanto¹

Email : dtriyanto992@gmail.com

ABSTRAK

Kinerja pendamping desa dalam membangun kemandirian desa sangat penting untuk dikaji, karena berdasarkan nawa cita presiden Joko Widodo desa diharapkan dapat membangun perekonomian masyarakat dengan cara membangun usaha-usaha desa, oleh karena itu dengan adanya pendamping desa diharapkan dapat mensukseskan program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja pendamping desa dalam membangun kemandirian desa di Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendamping desa belum maksimal, dapat dilihat dari kerjasama yang dibangun oleh pendamping desa Taba Jambu belum optimal, kerjasama yang baru di lakukan yaitu baru sebatas kerjasama dengan masyarakat desa dan pemerintah desa, belum melakukan kerjasama dengan pihak luar desa untuk meningkatkan ekonomi desa, karena terkendala mengenai rumitnya regulasi dari pemerintah daerah, manajerial desa yang lemah dan belum tersedianya kader-kader yang berkualitas di Desa Taba Jambu.

Kata Kunci : Kinerja Pendamping Desa, Kemandirian Desa, Bengkulu Tengah

A. Pendahuluan

Desa merupakan unit terkecil disuatu negara namun memiliki peran penting untuk mencapai cita-cita suatu berbangsa dan bernegara. Bahkan apabila kita ingin menilai suatu bangsa itu sejahtera atau tidak dapat dilihat dari kemajuan sebuah desa, tidak hanya itu saja harus adanya dorongan yang terus menerus bagi tumbuh kembangnya potensi alamiah dan potensi dinamik pedesaan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi awal dari sebuah desa untuk menentukan peran dan kewenangannya. Harapannya pemerintahan desa dapat memabangun perekonomian masyarakat desa menuju desa yang mandiri.

Terbentuknya Pendampingan Desa memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan desa supaya dapat mensejahterakan masyarakat pedesaan dapat terwujud. Perlunya pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang partisipatif untuk kemajuan desa. Adanya pendampingan desa diharapkan dapat tercipta pembangunan yang partisipatif dari pemerintah desa dan masyarakat. Pembangunan fasilitas dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa menjadi bagian dari pembangunan nasional, sebagai langkah kongkrit pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pedesaan (Maria, 2017:21).

Peraturan Menteri PDRT Nomor 3 Tahun 2015 tentang program pendamping desa, menjelaskan bahwa pendamping desa memiliki tugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan Masyarakat. kemudian dalam pasal 12 Poin (a) juga dijelaskan bahwa pendmping desa memiliki tugas sebagai mendampingi pemerintah Desa dalam perencanaan, implementasi, dan Evaluasi pada pembangunan desa dan memerdayakan

¹ Dosen Administrasi Negara Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

masyarakat desa.

Peraturan Menteri PDDT No.5 Pasal 2 Tahun 2015 juga menjelaskan tentang tujuan dari Pendamping Desa yaitu: a) meningkatkan efektivitas, akuntabilitas dan kapasitas pemerintah desa dan pembangunan desa, b) meningkatkan partisipasi dan prakarsa kesadaran masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif, c) meningkatkan sinergitas atau kerjasama pembangunan desa antar sektor dan d) mengoptimalkan aset yang dimiliki desa secara emansipatoris (Silahudin, 2015: 83).

Menurut Madhafie (2015), Tugas dari Pendampingan Desa yaitu sebagai fasilitator dan pendamping pemerintah desa dan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, membina dan memberdayakan masyarakat desa.

Memfasilitasi dan mendampingi masyarakat desa dengan cara yang kreatif dan inovatif mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Masyarakat desa di berikan fasilitas belajar untuk mengelola kegiatan perekonomian desa secara mandiri. Memberikan *workshops* untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan masyarakat dalam pembangunan desa.

Berdasarkan Nawa Cita ketiga dari Presiden Ke 7 Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, yaitu : “Indonesia dapat dibangun dari daerah pinggiran yaitu dengan memperkuat daerah dan desa”. Untuk mewujudkan program tersebut, pemerintah membuat dan mengimplementasikan UU No 6 Tahun 2014 secara konsisten, dan *continue* dengan cara pendampingan, supervisi dan fasilitasi. Terdapat beberapa permasalahan pendamping desa yang ada di beberapa kabupaten di Indonesia, yaitu :

1. Kinerja Pendamping Desa tidak maksimal pada laporan keuangan Desa.
2. Peran Pendamping Desa Sangat lemah dalam mengawasi jalannya Dana Desa terkhusus untuk penggunaan fisik yang bersumber dari Dana Desa.
3. Kinerja Pendamping Desa tidak maksimal dan terfokus dikarenakan kurang idealnya antara jumlah masyarakat dengan pendamping desa.
4. Jarang turun kelapangan dan melakukan musyawarah.

5. Perlu adanya evaluasi terhadap kinerja Pendamping Desa.
6. Pendamping Desa jarang datang ke kantor Desa.
7. Aparatur desa bekerja sendiri dikarenakan kinerja Pendamping Desa yang belum memenuhi standar.

Permasalahan kinerja Pendamping Desa yang kurang maksimal menjadi kritikan keras bagi pemerintah. Upaya pemberdayaan oleh Pendamping Desa harus dilaksanakan secara maksimal, karena Pendamping Desa merupakan agen dan penggerak mekanisme dalam sistem pemerintahan desa.(Bambang, 2015)

Sesuai dengan fenomena yang telah diuraikan, bahwa penelitian memiliki tujuan untuk mendeskripsikan kinerja pendamping desa dalam upaya membangun kemandirian desa di Desa Taba Jambu.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif.(Sugiyono, 2010), dengan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. (Sugiyono, 2010)

Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu pada kinerja pendamping desa dalam upaya membangun kemandirian desa di Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah dengan teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu : pengumpulan data (*data collection*), penyajian data (*data display*), verifikasi data (*data verification*), dan penarikan kesimpulan (*drawing conclusion*). (Sugiyono, 2010).

Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian ini akan lebih mudah untuk menemukan titik ungkit permasalahan yang ada pada penelitian dan hasilnya akan di deskripsikan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan.

C. Hasil Penelitian

Kinerja pendamping desa dalam upaya membangun kemandirian desa (studi di Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah) akan maksimal apabila aparaturnya menenamkan *profesionalisme* kerja dalam dirinya sebagai pelayan masyarakat dengan demikian kepuasan masyarakat menjadi

fokus utamanya, berikut ini hasil penelitian tersebut :

1. Kerjasama

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2016, desa diberikan kesempatan untuk mengembangkan ekonomi dan politik di pedesaan, serta diberikan kewenangan yang seluas-luasnya bagi pemerintah desa untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa, dengan demikian kesempatan pihak luar untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan desa cukup tinggi. Oleh sebab itu pemerintah desa dapat meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga untuk untuk kepentingan pembangunan desa.

Selain itu, menurut Idham Arsyad (2015) "Pendamping Desa dalam memberikan fasilitas berupa proses kerjasama dengan pihak ketiga dan atau dengan desa lain merupakan peran terpenting sebagai upaya mewujudkan kemandirian desa. Secara normatif kerjasama dengan desa lain atau dengan pihak ketiga untuk mengembangkan dan memajukan desa telah diatur dalam Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, yaitu desa dapat mengembangkan kerjasama berupa : 1) Pengembangan usaha bersama yang dimiliki desa, 2) Kegiatan Kemasyarakatan, 3, Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, 4) Pelayanan publik, 5) Keamanan dan ketertiban desa.

Desa Taba Jambu sendiri belum terdapat kerjasama seperti yang sudah dijelaskan di atas, karena terdapat potensi wisata di Desa Taba Jambu seperti potensi belum bisa dikembangkan dengan baik, padahal potensi semacam ini bisa dikembangkan oleh BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Terkait hal tersebut menurut informan (kode 01) menyatakan bahwa :

"Kerjasama dengan Pemerintah Desa dan masyarakat sudah baik, dengan bawahan kami yakni PLD juga baik dan terkendali, kalau kerjasama dengan pihak ketiga belum ada, karena disini belum ada potensi yang harus dikembangkan dari desa, BUMDes sudah ada tapi bukan bergerak di wisata." (Wawancara tanggal 10 september 2018).

Diperkuat oleh informan (kode 02), yaitu sebagai berikut :

"Kerjasama dengan pemerintah desa sudah lancar, kalau dengan pihak ketiga belum ada, karena belum ada proses kerjasama antar desa yang ada di Desa Taba Jambu, kami ya sebatas kerjasama dengan pemerintahan desa saja dalam memfasilitasi dan mendampingi mereka" (Wawancara tanggal 12 September 2018).

Hal serupa juga diungkapkan oleh informan (kode 03), sebagai berikut :

"Kalau kerjasama selama ini sudah baik, tidak ada kendala, baik dari tim Pendamping Desa, maupun supervisi ke PLD nya, berikut pula dengan Pemerintah Desanya, tapi memang untuk kerja sama melalui BUMDes dan lainnya, belum ada dek karena kita belum ada potensi ya, jadi mau buat kerjasama apa kita kalau tidak ada potensinya" (Wawancara tanggal 15 September 2018).

Maksud dari kerjasama pendamping desa tidak hanya sebatas kerjasama dengan Pemerintah desa dan masyarakat desa Desa, namun lebih luas lagi yaitu kerjasama dengan pihak ketiga diluar desa dampungannya. Desa Taba Jambu kerjasama tersebut baru sebatas di lingkungan desa, belum terbentuk jaringan sosial antar desa yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, salah satunya melalui pengembangan BUMDes. Secara garis besar disimpulkan bahwa kerjasama Pendamping Desa Taba Jambu masih belum maksimal.

2. Komunikasi

Komunikasi merupakan hal penting yang harus dimiliki seorang pendamping desa, karena mereka memiliki tugas dan fungsi untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam membangun ekonominya, apabila komunikasi diterapkan dengan baik maka akan tercipta kerjasama antar pendamping desa, masyarakat dan pemerintahan desa dengan baik.

Menurut Idham Arsyad (2015), bahwa komunikasi yang baik dari Pendamping Desa adalah sebagai berikut :

- a. Dalam berkomunikasi, Pendamping Desa harus menerapkan sikap menghargai hak-hak dari lawan

komunikasi. Karena komunikasi yang tidak saling menghargai lawannya maka sebenarnya tidak terjadi komunikasi, melainkan hanya pembicaraan yang verbalis. Dengan begitu tujuan dari komunikasi tidak akan tercapai.

- b. Yang harus dimiliki oleh Pendamping Desa yaitu kepekaan terhadap fenomena yang dihadapi oleh masyarakat, dengan kepekaan dapat membantu pendamping desa mengetahui kemampuan setiap kelompok sosial yang ada di desa.
- c. Pendamping Desa harus memiliki kerendahan hati ketika berkomunikasi dengan lawan bicara. Kerendahan hati dapat melakukan orang dengan setara dan memberi keyakinan bahwa setiap orang memiliki kesetaraan dalam belajar.

Seperti yang diungkapkan oleh informan (kode 01) sebagai berikut :

“ Kalau komunikasi Pendamping Desa selama ini dengan kami sudah diterapkan dengan baik, misalkan dalam musyawarah desa mereka juga aktif dalam memberikan pengarahan, sejauh ini komunikasinya baik dan lancar dalam memberikan informasi terkait regulasi yang ada,” (Wawancara 12 September 2018).

kemudian diperkuat hasil wawancara dengan informan (kode 05) yang menuturkan bahwa :

“ Iya, tentu saja kami sudah menerapkan komunikasi dengan baik, baik itu dengan masyarakat maupun dengan pemerintah desa, kalau tidak diterapkan dengan baik bagaimana tujuan kami dalam mendampingi dan memfasilitasi desa bisa tercapai, selain itu komunikasi dengan PLD juga baik, karena mereka itu kami supervisi dan evaluasi terus kinerjanya” (Wawancara tanggal 15 September 2018).

Hal tersebut juga diungkapkan oleh informan (kode 04) sebagai berikut :

“ Komunikasi merupakan hal penting dalam suatu tim kerja, karena dari tim Pendamping Desa inilah nantinya akan terjun langsung ke desa, sehingga bisa mendampingi dan memfasilitasi masyarakat desa, dengan PLD juga harus memiliki komunikasi yang lancar agar kami bisa mendapatkan laporan dan progres

pembangunan di desa.” (Wawancara tanggal 11 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi Pendamping Desa sudah maksimal, terlihat bagaimana komunikasi yang dilakukan Pendamping Desa dengan masyarakat ataupun pemerintan desa dapat mengalir begitu saja, sehingga pesan yang terkandung dari informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh seluruh unsur yang ada di Desa Taba Jambu.

3. Akuntabilitas

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seorang Pendamping Desa tentu saja harus memiliki rasa tanggung jawab yang ditanamkan didalam dirinya. Berikut pula jika mereka keluar dari tanggung jawab yang sudah ditetapkan maka ada sanksi tegas yang akan diberikan, Pertanggung jawaban kinerja dapat berupa laporan akuntabilitas kinerja. (Triyanto, 2017)

Berikut hasil wawancara dengan informan (kode 07), menjelaskan bahwa :

“ Mereka bertanggung jawab penuh atas tupoksinya, program program ataupun kegiatan yang ada mereka selalu lakukan dengan bertanggung jawab dan profesional, mereka kan juga memiliki SPK (Surat Perjanjian Kerja) serta peraturan yang sudah ditetapkan, baik regulasi yang ada di Undang-undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa, dan Tugas pokok dan fungsi Pendamping Desa yang diatur di dalam Standar Operasional Prosedur. Sejauh ini mereka bertanggung jawab atas pekerjaan mereka” (Wawancara tanggal 12 September 2018).

Hasil wawancara di atas diperkuat oleh informan (kode 02) menjelaskan bahwa :

“ Pendamping Desa memiliki tanggung jawab untuk pendampingan terhadap pembangunan dan pemberdayaan di desa. Jika semua itu tidak dijalankan sesuai dengan regulasi yang ada, saya rasa ada tindakan dan sanksi tegas dari atasan mereka. Tanggung jawab mereka sejauh ini cukup baik, walaupun terkadang masih ada yang belum maksimal, mereka itukan bukan hanya mengawasi saja, tetapi membantu dalam memfasilitasi kami sebagai aparatur desa. Selain itu memberdayakan kader-kader desa agar lebih maju dalam hal SDM.” (Wawancara tanggal 15 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Pendamping Desa Taba Jambu sudah bertanggungjawab sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya sebagai pendamping desa. Sehingga untuk indikator ini sudah diterapkan dengan baik oleh pendamping desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.

B. Pembahasan

Kerjasama pendamping desa disini tidak hanya sebatas kerjasama antara pendamping desa dan pemerintah desa/ masyarakat saja, namun lebih luasnya lagi yaitu mengenai kerjasama antara masyarakat maupun antar desa dan pihak ketiga sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Desa dapat melakukan kerjasama antara lain ; Desa dapat mengembangkan usaha dibidang ekonomi, bidang kemasyarakatan, pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan desa, dibidang keamanan desa. Prinsipnya kerjasama dikembangkan untuk memanfaatkan potensi desa dan mengatasi kekurangan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Kerjasama dapat dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan antar pihak untuk memajukan kemandirian desa.

Dalam konteks ini pendamping desa bekerjasama dengan pemerintah desa dan masyarakat desa saja, namun belum ada kerjasama antar desa dan pihak ketiga, seharusnya pendamping desa dapat membangun kerjasama dan jaringan sosial (*social networks*) karena selama ini proses pembangunan dan pola pemberdayaan desa umumnya menciptakan desa yang tidak mandiri. Sehingga desa tidak dapat berkembang menjadi desa yang mandiri. Kerjasama yang dilakukan oleh Pendamping desa Desa Taba Jambu baru sebatas di lingkungan desa, belum terbentuk jaringan sosial antar desa yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa dengan mengembangkan BUMDES.

Komunikasi, Pendamping Desa harus dapat berkomunikasi dengan baik supaya informasi yang disampaikan pada saat pendampingan dapat dipahami dan dimengerti dengan baik oleh masyarakat desa, sehingga terwujud kesamaan persepsi

dalam membangun desa sesuai dengan amanah Undang-undangan Nomor 6 Tahun 2014. Komunikasi akan efektif apabila lawan bicara dapat menerima dan memahami lawan bicara sehingga akan terjadi timbal balik antar pendamping desa dengan masyarakat.

Komunikasi yang dibentuk oleh pendamping desa Taba Jambu sudah menunjukkan komunikasi yang baik dapat dilihat bagaimana informasi yang diterima masyarakat sudah jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat yang rata-rata masih lulusan pendidikan dasar. Berdasarkan penjelasan diatas Pendamping Desa tentu saja dapat memahami keterlibatan masyarakat Desa dan bisa memberdayakan masyarakat Desa untuk ikut berpeluang dalam pembangunan yang ada di Desa.

Tanggung jawab, Pendamping desa tentu harus memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mendampingi dan memfasilitasi masyarakat desa agar terwujudnya implementasi Undang Undang Desa No. 6 Tahun 2014. Karena didalam SOP dijelaskan bahwa ada sanksi atas pelanggaran terkait ketidak tanggungjawaban seorang Pendamping Desa.

Dalam melaksanakan pembangunan desa, tingkat disiplin kerja pendamping desa merupakan penentu kinerja pendamping desa dalam mendampingi dan memfasilitasi masyarakat desa supaya dapat meningkatkan prekonomian keluarga. Disiplin memiliki arti yang luas, baik itu disiplin waktu, disiplin peraturan dan memiliki tanggungjawab atas pekerjaan. Disiplin menjadi kunci sukses pendamping desa dalam melaksanakan pendampingan, disiplin akan terlihat apabila pendamping desa benar-benar terjun secara langsung dan mengaplikasikan apa yang sudah menjadi tugas, pokok dan fungsinya sebagai pendamping desa di di Desa Taba Jambu.

Pendamping desa di Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah sudah bertanggungjawab sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya sebagai pendamping desa, dengan menerapkan disiplin waktu, disiplin dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab atas pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.

4. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa Studi di Desa Taba Jambu Kecamatan Taba Jambu Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut :

- 1) Kerjasama yang dibangun oleh pendamping desa masih sebatas kerjasama dengan masyarakat desa dan pemerintah saja belum melakukan kerjasama dengan pihak luar desa untuk meningkatkan ekonomi desa, karena masih terkendala rumitnya regulasi dari pemerintah daerah, manajerial desa yang lemah dan belum tersedianya kader-kader yang berkualitas di Desa Taba Jambu.
- 2) komunikasi Pendamping Desa sudah maksimal, dilihat dari hasil observasi menunjukkan bahwa komunikasi Pendamping Desa dengan masyarakat ataupun pemerintan desa mengalir begitu saja, sehingga pesan yang terkandung dari informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh seluruh unsur yang ada di Desa Taba Jambu
- 3) Pendamping Desa Taba Jambu telah bertanggungjawab sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya sebagai pendamping desa.

2. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan atas permasalahan kinerja pendamping desa dalam upaya membangun kemandirian desa (studi di Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah) sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kerjasama dengan pihak luar desa untuk mengembangkan BUMDES Desa Taba Jambu.
- 2) Meningkatkan pendampingan dengan mengajak masyarakat untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan usaha desa.
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun perekonomian desa dengan cara membentuk kelompok-kelompok usaha ibu-ibu.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku :

- Agusta, I. (ed). 2014. *Indeks Kemandirian Desa : Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ghozali, A. D. 2015. *Buku IV "Kader Desa :Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa"*. Jakarta Pusat : Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Irawan, N. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era Undang-Undang Desa*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jafar, M. 2015. *Himpunan Peraturan Mengenai Dana Desa*. Jakarta Pusat : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta : Gavamedia.
- Mahsun, M. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta
- Robbins, Stephen P. 2000. *Essentialsof Organizational Behavior*. Printice Hall International Inc : New Jersey.
- Roucek and Warren. 1962. *Sociology, An Introduction*. London : Patterson Littlefield & Adams.
- Sedarmayanti. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung : Retika Aditama.
- Silahudin, M. 2015. *Buku 1 : Kewenangan dan Regulasi Desa*. Jakarta Pusat : Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: FE UI.
- Sinambela, Poltak. Lijan. 2012. *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung.
- Wasistiono, Sado & M. Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : CV Fokusmedia.
- Wibowo, W. L. 2015. *Konsep Desa Mandiri : Desa Membangun Indonesia*. Jakarta Selatan : Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa.

Jurnal-Jurnal :

- Christina, M. 2017. Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Peningkatan Pembangunan Desa Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.18-19, 21.
- Pangestu, I. A. 2016. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa Alokasi Dana Desa, dan Retribusi Terhadap Belanja Desa di Bidang Infrastruktur (Studi Empiris diseluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo).
- Prabawa, A. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Selatan Kabupaten Kutai Kertanegara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 229-230, 233
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Triyanto, D. (2017). ANALISIS KINERJA ORGANISASI DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT (Studi Pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang). *MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 6(4). Retrieved from <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar>

Web :

- <http://kemendes.go.id> diakses pada Senin 3 Desember 2018 pukul 19:15
- <http://bpmpd.jabarprov.go.id> diakses pada Minggu 2 Desember 2018 pukul 20:00
- <http://www.cifdes.web.id/2016/12/tugas-dan-fungsi-pendamping-lokal-des> diakses pada Minggu 2 Desember 2018 pukul 21:00
- <http://www.kemlagi.desa.id/2017/04/tugas-dan-fungsi-pendamping-lokal-des> diakses pada senin 12 Desember 2018 pukul 23:00
- <https://www.slideshare.net/aregoes/membangun-jaringan-dan-kemitraan> diakses pada Minggu 7 Desember 2018 pukul 21:00
- [http://docplayer.info/62204568-Analisis-kinerja-pendamping-des-dalam-upaya-membangun-kemandirian-des-studi-di-des-notoharjo-kecamatan-trimurjo-kabupaten-lampung-tengah.html](http://docplayer.info/62204568-Analisis-kinerja-pendamping-desa-dalam-upaya-membangun-kemandirian-des-studi-di-des-notoharjo-kecamatan-trimurjo-kabupaten-lampung-tengah.html) diakses Minggu 7 Desember 2018